

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri masih menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Meskipun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing, dalam praktik masih terdapat pasangan yang memperoleh penetapan pengadilan yang kemudian digunakan sebagai dasar pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penerapan hukum terkait pengakuan perkawinan beda agama. Setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, hakim tidak lagi diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga jalur yang sebelumnya digunakan untuk memperoleh pencatatan perkawinan menjadi tertutup. Akibatnya, perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar

negeri, meskipun sah menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan berdasarkan prinsip *lex loci celebrationis*, tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Konsekuensinya, pasangan yang bersangkutan tidak dapat memperoleh Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh negara Indonesia dan dalam administrasi kependudukan hanya dapat dicantumkan dalam status kawin belum tercatat berdasarkan mekanisme administrasi kependudukan yang berlaku.

2. Tidak diakuinya keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bagi suami dan istri, tidak adanya pengakuan keabsahan perkawinan menyebabkan terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum yang bersumber dari hubungan perkawinan, antara lain berkaitan dengan status administrasi kependudukan, pelaksanaan hak dan kewajiban nafkah, perlindungan atas harta bersama, serta hambatan dalam mengakhiri perkawinan melalui mekanisme perceraian yang diakui oleh negara. Meskipun implikasi tersebut dialami oleh kedua belah pihak, istri berada pada posisi yang lebih rentan karena lebih bergantung pada pengakuan hukum perkawinan untuk menegakkan hak-hak keperdataannya. Terhadap anak, tidak diakuinya keabsahan perkawinan orang tua berpotensi

menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kepastian hubungan perdata dengan ayah biologis, pelaksanaan hak waris, serta aspek administrasi kependudukan. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas perlindungan hukum bagi anak melalui pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan menurut hukum, pelaksanaan hak-hak tersebut dalam praktik tetap memerlukan proses pembuktian dan mekanisme hukum tambahan yang tidak diperlukan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang diakui dan dicatatkan secara penuh oleh negara.

4.2 Saran

Di bawah ini uraian saran merujuk penjelasan kesimpulan yang dipaparkan.

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah, perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta peraturan pelaksana terkait guna memberikan kejelasan mengenai status hukum perkawinan beda agama WNI yang dilangsungkan di luar negeri. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum dalam pelaporan maupun pencatatan perkawinan tersebut. Selain itu, perlu dirumuskan bentuk perlindungan hukum bagi pasangan yang berada dalam status kawin belum tercatat agar tidak kehilangan akses terhadap hak-hak keperdataannya.

2. Kepada Mahkamah Agung, perlu dirumuskan mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak dalam perkawinan beda agama WNI yang tidak dapat dicatatkan di Indonesia. Perlindungan tersebut dapat mencakup aspek pembuktian hubungan hukum para pihak, penyelesaian sengketa harta yang diperoleh selama hidup bersama, serta penyelesaian hubungan hukum apabila terjadi perpisahan. Langkah ini penting untuk mencegah hilangnya perlindungan hukum terhadap warga negara semata-mata karena perkawinannya tidak memperoleh pencatatan secara penuh.
3. Kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, perlu disusun pedoman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama WNI yang dilangsungkan di luar negeri. Pedoman tersebut hendaknya menjamin kemudahan dalam pencatatan kelahiran, pencantuman identitas kedua orang tua sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta pemenuhan hak-hak keperdataan anak tanpa membebankan akibat hukum dari status perkawinan orang tuanya. Penyusunannya perlu mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.